



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Sarasa 20 Desember 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **SURIANI S.Hi dan RASDIANTO RUSADI NUR S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 454/SK/ PA. Skg / XI / 2018, tanggal 3 November 2018, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi/Penggugat rerekonsensi;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ulugalung 01 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Ulugalung desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Hamdan Ali, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 484/
SK / PA Skg /XII/2018 tanggal 17 Desember 2018,
selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Tergugat rerekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor
1170/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil -dalil sebagai
berikut .:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad, 26 September 2010, di Sarasa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengant Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-583/Kua.21.24.07/PW.01/XI/2018, tertanggal 26 November 2018 yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan Akta Nikahnya yang mengutip PPN, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Maroangin, Kelurahan pammana kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 2 bulan dan dikaruniahi 1 orang anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR Umur 6 tahun 6 BULAN
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis tetapi seiring berjalannya waktu antara penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena;
 - a. Tergugat ringan tangan,

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering keluar malam kadang jam 1 dini hari baru pulang dan bahkan terkadang sampai 3 malam tidak pulang,

c. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah ranjang dan pisah tempat tinggal akan tetapi masih rujuk kembali, dan bahkan antara penggugat dan tergugat jarang tinggal bersama, tetapi Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada awal bulan September 2018 Tergugat marah lagi tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED],
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Faridah Mustafa, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Desember 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat materil, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur (obscure libel)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita point 2 yakni "bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Maroangin Kelurahan Pammana, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap alamat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita pada point 2 tersebut yakni dengan tidak menyebutkan Kabupaten mana tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 26 September 2010;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 4 huruf a tersebut, namun yang perlu diperjelas dalam gugatan ini adalah waktu dan tempat dimana peristiwa tersebut berlangsung, yakni kapan dan dimana peristiwa tersebut berlangsung terkait Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, dikarenakan perbuatan tersebut menurut hemat Tergugat sendiri sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan hal itu sudah dimaafkan oleh Penggugat serta Tergugat berjanji untuk tidak mengulanginya kembali dan diakhiri dengan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh pemerintah setempat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 4 huruf b yakni Tergugat sering keluar malam kadang jam 1 dini hari baru pulang dan bahkan terkadang sampai 3 malam tidak pulang, hal tersebut Tergugat perlu jelaskan bahwa Tergugat sebelum dan sesudah menikah dengan Penggugat, segala bentuk aktivitas dari Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat sejak lama yakni Tergugat yang meniti karir di bidang musik elektone yang notabene kesehariannya pulang sampai larut malam dan bahkan terkadang menginap di luar daerah bila ada job/pekerjaan di luar daerah dan sebelumnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 4 huruf c, yakni Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, mengenai hal tersebut pada prinsipnya sifat amarah manusia di batas kewajaran, namun alasan Penggugat tersebut mengada-ada karena Tergugat marah kepada Penggugat hanya sesekali itupun Tergugat marah ketika Penggugat sering menelpon sampai larut malam tanpa memperdulikan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang dan pisah tempat tinggal akan tetapi rujuk kembali dan peristiwa tersebut sudah berlangsung lama dan sudah disepakati perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dan mengenai Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama itu adalah tidak benar karena Tergugat

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama
Penggugat;

C. Dalam Rekonvensi

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat
selain

dikaruniai 1 orang anak juga memperoleh harta bersama berupa tanah
serta rumah batu di atasnya dengan ukuran 7 X 15 meter terletak di
Maroanging Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan poros Sengkang Bone
- Sebelah Selatan : Rumah milik Mademing
- Sebelah Timur : Jalan poros Sarasa
- Sebelah Barat : Tanah milik Ambo Angka
- Bahwa Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membagi dan
menentukan besar atau jumlah bagian Penggugat dan Tergugat atas harta
bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat mohon kepada majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara ini diputus sebagai berikut:

Primair

A. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

C. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa tanah beserta rumah batu yang berdiri di
atasnya yang sekarang ditempati minimarket (Alfamart) dengan ukuran

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 X 15 meter terletak di Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan poros Sengkang Bone

Sebelah Selatan : Rumah milik Mademing

Sebelah Timur : Jalan poros Sarasa

Sebelah Barat : Tanah milik Ambo Angka

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama tersebut;
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Susidair

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

a. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Tergugat konvensi dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat konvensi terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat Konvensi, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Penggugat Konvensi ;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konevensi kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap kabupaten mana tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat melalui kuasanya menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai alamat yang dipermasalahkan Tergugat Konvensi tersebut karena Penggugat Konvensi tidak menyebutkan alamat tempat

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman setelah menikah adalah keliru dan tidak berdasar serta beralasan hukum karena hal tersebut menurut hukum tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi cacat formil, karena sejatinya dalam hal gugatan perceraian yang diperhatikan apalagi tempat tinggal yang dimaksud setelah menikah adalah rumah orang tua Penggugat yang sangat jelas alamatnya tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat Konvensi sebagai bukti surat yaitu di Sarasa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah orang tua Penggugat, maka Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pindah di rumah milik Penggugat (pemberian orang tuanya) di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat Rekonvensi sangat patut dan beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan mengenai tanggapan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada poin 3 Jawaban Tergugat konvensi adalah benar kalau Tergugat ringan tangan dan mengenai waktu dan tempat yang tidak dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi karena terlalu seringnya Tergugat Konvensi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Konvensi selanjutnya hal tersebut akan dibuktikan pada agenda persidangan yang diadakan untuk itu ;
3. Bahwa benar Tergugat Konvensi sering keluar malam dan meskipun bukan urusan elekton dan ketika pulang ke rumah Penggugat Konvensi sering marah-marah yang tidak jelas ;
4. Bahwa sikap Tergugat Konvensi yang selalu marah-marah bahkan diluar batas kewajaran karena seringkali kemarahan Tergugat Konvensi dilampiaskan disertai dengan kekerasan terhadap fisik Penggugat Konvensi ;

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering pisah ranjang akibat ulah Tergugat Konvensi sendiri dan meskipun pernah rujuk tapi karena terlalu seringnya menyakiti Penggugat Konvensi dan perbuatan yang dahulu pernah dimaafkan ternyata tidak juga dirubah oleh Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat Konvensi ;

6. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi sudah sejak lama tidak ada lagi sehingga Penggugat konvensi sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena didalamnya sudah tidak ditemukan kebahagiaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut amat sangat patut dan beralasan hukum dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi untuk dikesampingkan selanjutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi cacat formil karena tidak diuraikan cara perolehan rumah yang dimaksudkan tersebut apakah diperoleh dengan cara dibeli, atau dibangun sehingga dengan tidak diuraikannya cara perolehannya maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi berupa tanah beserta rumah yang batu yang berdiri diatasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfamidi) adalah bukan merupakan harta bersama karena dibeli oleh orang tua Tergugat dari Nasri Palloga / Hj. Faridah Bandung seharga Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2011 kemudian oleh orang tua Tergugat Rekonvensi telah membagi hartanya kepada masing-masing anaknya termasuk Tergugat Rekonvensi mendapatkan tanah beserta rumah yang batu yang berdiri diatasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfamidi) ;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi pemberian orang tuanya maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi karena bukan merupakan harta bersama ;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah terjadi pencampuran harta sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi sebenarnya ada harta bersama yang diperoleh pada saat pernikahan dan Tergugat Rekonvensi ajukan dalam bentuk **Rerekonvensi** yaitu :

1. Mobil merek Yaris Warna Merah dengan Plat Nomor DD 1433 BY yang dibeli pada tahun 2017 dengan cara menjual mobil yaris putih yang sebelumnya telah dibeli pada bulan mei 2011 dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang orang tua Tergugat rekonvensi dengan ansuran Rp. 4.810.000 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan selama 4 tahun, dan pada bulan Juni 2017 Mobil yaris putih tersebut dijual seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juli 2017 beli mobil yaris merah dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), uang muka mobil yaris merah itu merupakan harga mobil yaris putih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) merupakan uang orang tua Tergugat Rekonvensi, selanjutnya sisanya dicicil perbulan sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun hingga saat ini masih terdapat sisa cicilan/kredit selama 18 bulan (sebagai obyek sengketa poin 1)
2. Selain Mobil tersebut diatas juga terdapat Motor Yamaha NMAX dibeli pada bulan juni 2017 dengan cara dicicil dengan uang muka Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cicilan Rp. 1.500.000 selama 12 bulan (sebagai Obyek sengketa poin 2)

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dan menentukan bagian masing-masing setelah mengeluarkan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan obyek sengketa berupa tanah beserta rumah batu diatasnya seluas 371 M² dengan luas bangunan rumah panjang 15 M lebar 7M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan poros Sengkang Bone

Sebelah Selatan : Rumah Made Aming

Sebelah Timur : Rumah Andi Samba

Sebelah Barat : Rumah Panessai

Bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena merupakan milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rerekonvensi

1. Menyatakan bahwa :
 - a. Mobil merek Yaris Warna Merah dengan Plat Nomor DD 1433 BY yang dibeli pada tahun 2017 dengan cara menjual mobil yaris putih yang

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibeli pada bulan mei 2011 dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang oran tua Tergugat rekonvensi dengan ansuran Rp. 4.810.000 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan selama 4 tahun, dan pada bulan Jini 2017 Mobil yaris putih tersebut dijual seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juli 2017 beli mobil yaris merah dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), uang muka mobil yaris merah itu merupakan harga mobil yaris putih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) merupakan uang orang tua Tergugat Rekonvensi, selanjutnya sisanya dicicil perbulan sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun hingga saat ini masih terdapat sisa cicilan/kredit selama 18 bulan (sebagai obyek sengketa poin 1)

b. Selain Mobil tersebut diatas juga terdapat Motor Yamaha NMAX dibeli pada bulan juni 2017 dengan cara dicicil dengan uang muka Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cicilan Rp. 1.500.000 selama 12 bulan (sebagai Obyek sengketa poin 2)

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

2. Menentukan masing-masing bagian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi secara patut ;

3. Mengabulkan Permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi sebagaimana terurai sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI

A.....DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada dalil Eksepsinya semula dan secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi baik yang tertuang dalam Repliknya maupun yang tercantum dalam Gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Konvensi terhadap kebenaran dalil Eksepsi Tergugat Konvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat Konvensi.

Bahwa formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan alamat dari Penggugat Konvensi yang tidak lengkap dimana tidak mencantumkan kabupaten tempat berkediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah bertentangan dengan syarat formil suatu pembuatan gugatan, dimana seharusnya Penggugat Konvensi seharusnya mencantumkan Kabupaten dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal membina keharmonisan rumah tangganya serta demi formasi gugatan yang jelas baik pada Posita maupun Petitum guna terciptanya format gugatan yang sistematis yang menjadi dasar yuridis daripada suatu gugatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Soepomo, bahwasannya pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas “fundamentum petendi” (posita) dan petitum

B.....DALAM POKOK PERKARA

1...Bahwa mengenai Tergugat ringan tangan itu adalah tidak benar sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, butuh pembuktian secara konkrit terkait kapan dan dimana peristiwa tersebut berlangsung, dan mengenai seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat itu merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena yang jelas perbuatan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan perbuatan Tergugat tersebut sudah dimaafkan oleh Penggugat sendiri serta Tergugat berjanji untuk

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulanginya kembali dan diakhiri dengan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah setempat

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat mengetahui bukan hari ini, bulan ini dan tahun ini saja terkait aktivitas kegiatan sehari-hari dari Tergugat sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta 1 orang anaknya yakni meniti karir dibidang musik elektone yang kesehariannya ketika ada permintaan untuk keluar kota Penggugat mengerti dan bahkan Penggugat pernah ikut bersama-sama Tergugat keluar kota.

3. Bahwa tidak benar ketika Tergugat marah kepada Penggugat disertai dengan kekerasan fisik namun sejatinya sifat amarah tiap-tiap manusia merupakan hal-hal yang wajar yang merupakan bumbuh-bumbuh kehidupan dalam berumah tangga dan bukan hanya saja Tergugat marah-marah kepada Penggugat begitupun sebaliknya terkadang Penggugat juga pernah-marah kepada Tergugat namun kesemuanya itu merupakan hal-hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan Kuasa Hukum dari Penggugat mungkin pernah mengalami hal demikian.

4. Bahwa berkaitan dengan antara Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang dan pisah tempat tinggal akan tetapi rujuk kembali namun peristiwa tersebut sudah berlangsung sejak lama yakni beberapa tahun yang lalu dan sudah disepakati perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan pada intinya Tergugat masih mencintai Penggugat serta Tergugat berkeinginan untuk membina keharmonisan keluarganya bersama Penggugat beserta 1 orang anaknya.

REPLIK DALAM REKONVENSI

A.....DALAM EKSEPSI

Bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi mengenai cacat formil tersebut sangatlah tidak beralasan dimana didalam Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak menguraikan cara perolehan rumah tersebut dikarenakan masuk kerana pembuktian dan untuk

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas serta membuktikan perolehan atas obyek tersebut diuraikan pada agenda persidangan kelak.

B.....DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar orang tua Tergugat Rekonvensi membeli obyek tersebut seharga Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Nasri Palloga / Hj Farida Bandung dengan menggunakan uang pribadi dari orang tua Tergugat Rekonvensi namun yang benar adalah pada saat orang tua Tergugat Rekonvensi berkeinginan membeli rumah tersebut namun terkedala uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi tidak cukup yakni hanya sebesar Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan uang dari Penggugat Rekonvensi mencukupi kekurangannya yang sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut hasil dari tabungan serta penjualan alat video shooting sebanyak 2 set milik Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut sebagian milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi adapula hak dari Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut hasil dari tabungan serta penjualan alat video shooting sebanyak 2 set milik Penggugat Rekonvensi guna mencukupi kekurangan dari uang orang tua Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Dalam Rerekonvensi

1. Bahwa mengenai mobil Yaris warna merah dengan nomor polisi DD 1433 BY adalah benar merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana mobil tersebut masih berstatus kredit di Pembiayaan Mobil namun yang menjadi kendala yakni mobil tersebut sudah menunggak sebanyak 4 bulan dan Deep Kolektor dari Pembiayaan akan segera menarik kendaraan tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak mampu membayar angsurannya semenjak pisah bersama Tergugat Rekonvensi.

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai motor N-MAX tersebut sudah dijual seharga Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sewaktu kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

A.....DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi

B.....DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa Tanah serta berdiri Rumah Batu diatasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfa Mart) dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 15 meter yang terletak di Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang batas-batasnya sbb :

- | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|-------|
| - | Sebelah Utara | : | Jalan | Poros |
| | Sengkang Bone | | | |
| - | Sebelah Selatan | : | Rumah | Milik |
| | Mademing | | | |
| - | Sebelah Timur | : | Jalan Poros Sarasa | |
| - | Sebelah Barat | : | Tanah milik Ambo | |
| | Angka | | | |

Adalah harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksespsi:

- Bahwa sangat penting untuk menguraikan cara perolehan suatu obyek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan karena tanpa cara perolehan maka pembuktian yang akan diajukan tidak akan bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan sehingga dengan tidak diuraikannya cara perolehannya maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa benar obyek sengketa dalam rekonvensi berupa tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfamidi) adalah bukan merupakan harta bersama karena dibeli oleh orang tua Tergugat dari Nasri Palloga/Hj. Faridah Bandung seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2011 kemudian orang tua Tergugat rekonvensi telah membagi hartanya kepada masing-masing anaknya termasuk Tergugat rekonvensi mendapatkan tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya (yang sekarang ditempati Mini market Alfamidi);
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi dalam repliknya halaman 4 huruf b angka 1 karena pembelian obyek sengketa berupa tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya milik Tergugat rekonvensi tersebut karena pembelian obyek sengketa tersebut murni dari orang tua Tergugat rekonvensi dan tidak ada campur tangan Penggugat rekonvensi sepeserpun tetapi sepenuhnya dibayarkan oleh orang tua Tergugat rekonvensi secara bertahap yakni sebanyak 3 kali sebagai berikut:

- Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 100.000.000,00
- Pembayaran tahap kedua Rp 50.000.000,00
- Pembayaran tahap ketiga Rp 50.000.000,00

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga totalnya adalah Rp 200.000.000,00

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonsensi dalam repliknya pada halaman 4 huruf b angka 2 karena Penggugat rekonsensi sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa berupa tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya karena obyek sengketa tersebut milik Tergugat rekonsensi yang dibelikan oleh orang tua Tergugat rekonsensi, apalagi sejak menikah sampai sekarang tidak pernah ada kesepakatan pencampuran harta;

4. Bahwa tidak benar jika pada saat orang tua Tergugat rekonsensi membeli obyek sengketa berupa tanah beserta rumah batu di atasnya memiliki kendala karena hanya mempunyai uang sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu meminta bantuan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditindak lanjuti oleh Penggugat rekonsensi dengan mengambil uang tabungannya serta menjual alat video shooting yang dimaksudkan Penggugat rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang benar adalah justru orang tua Tergugat rekonsensi yang sering membantu segala kebutuhan Penggugat rekonsensi;

5. Bahwa walaupun ada uang sebesar Rp 30.000.000,0 (tiga puluh juta rupiah)

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat rekonsensi justru Tergugat rekonsensi berhak atas uang tersebut karena merupakan bagian dari harta bersama, akan tetapi uang tersebut telah dipakai dan dihabiskan sendiri oleh Penggugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi;

6. Bahwa terhadap obyek harta bersama berupa mobil Yaris DD 1433 BY tersebut apabila menunggak dan akan ditarik oleh kolektor karena menunggak 4 bulan adalah murni kelalaian Penggugat rekonsensi karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar kredit mobil tersebut sehingga pengakuan Penggugat rekonsensi harus dipertimbangkan;

- . . . Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi sudah tidak mampu membayar kredit mobil Yaris DD 1433 BY tersebut karena tidak mempunyai

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang cukup maka seharusnya Penggugat rekonsensi menyerahkan penguasaan mobil tersebut kepada Tergugat rekonsensi secara suka rela dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap mobil Yaris DD 1433 BY tersebut guna menghindari Penggugat rekonsensi mengalihkan kepada pihak lain;

7. Bahwa mengenai obyek sengketa masalah motor NMAX yang telah dijual oleh Penggugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi baru mengetahui setelah perkara ini bergulir di Pengadilan dan uang hasil penjualan motor tersebut telah dihabiskan sendiri oleh Penggugat rekonsensi oleh karenanya Tergugat rekonsensi berhak atas separuh dari harga motor tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat rekonsensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan obyek sengketa rekonsensi berupa tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena merupakan milik orang tua Tergugat rekonsensi;
2. Menyatakan mobil Yaris DD 1433 BY beserta motor NMAX adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menentukan dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat secara patut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonsensi, Penggugat telah menyerahkan alat bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

A.....Bukti tertulis berupa
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor :

B-583/Kua.21.24.07/PW.01/XI/2018, tertanggal 26 November 2018 yang
diberi kode P;

B. Bukti saksi dua orang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di [REDACTED],
Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 8 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring dengan waktu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam, sering marah-marah dan berkata kasar serta ringan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi II** umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo;

3.----- S aksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 8 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun seiring dengan waktu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam, sering marah-marah dan berkata kasar serta ringan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

- Bukti tertulis berupa Pernyataan dan persetujuan antara penjual dan pembeli tentang pembelian tanah dan rumah di Maroangin bertanggal 30 Desember 2011 (bukti TR 1)

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi juga dalam memperkuat dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan dua orang

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bantahan konvensi dan dua orang saksi untuk gugatan rekonvensi masing-masing sebagai berikut:

A. Untuk konvensi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Wajo;

1.-----Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman sendiri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kadang rukun dan kadang tidak rukun, yang penyebabnya adalah karena Penggugat sering marah dan memukul Tergugat karena Tergugat sering terlambat pulang dari membawa elekton yang disewa orang lain;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat karena tidak mampu menahan emosi ketika dituduh oleh Penggugat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri waktu itu saksi yang meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih;

2. **saksi II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan staf TU SMA 4 Bone, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo;

1.-----Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah sepupu dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman sendiri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kadang rukun dan kadang tidak rukun, yang penyebabnya adalah karena Penggugat sering marah dan memukul Tergugat karena Tergugat sering terlambat pulang dari membawa elekton yang disewa orang lain;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat karena tidak mampu menahan emosi ketika dituduh oleh Penggugat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri waktu terjadi baku pukul Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;

B. Untuk Rekonvensi

1. **saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Maroangin, Kecamatan Pammana;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat rekonvensi bernama Hj. Sitti;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Sitti dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun uangnya hanya Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Penggugat rekonvensi yang menambahkan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberi tahu oleh Penggugat rekonvensi sebab pada waktu itu saksi adalah sopir Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi diberi tahu pada tahun 2012 dan tanah tersebut juga dibeli pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Hj. Sitti meminta uang tambahan kepada Penggugat rekonvensi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu Penggugat rekonvensi menjual alat foto sotingnya seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 tersebut kepada Hj. Sitti (orang tua Tergugat rekonvensi);

2. **saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil Yaris dan 1 kapling tanah di Maroangin;
- Bahwa harta tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa tanah tersebut seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dari Rp 200.000.000,00 tersebut terdapat uang milik Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00
- Bahwa uang milik Penggugat rekonvensi yang Rp 30.000.000,00 tersebut berasal dari hasil penjualan alat soting;
- Bahwa mengenai 1 unit mobil yaris dibeli secara kredit dengan uang DP Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat rerekonvensi juga mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor 1 unit mobil yaris 1,5 S M/T dengan registrasi DW 1433BY atas nama Hj. Marlina tanggal 21 Juli 2017 (bukti PRR1);

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kwitansi uang muka mobil yaris 1,5 S M/T TRD Sportivo (IMP 00) SPK.208-1A10722 (bukti PRR2);

3. Fotokopi Surat Kontrak pembelian secara kredit mobil Toyota sedan warna merah metallic dengan nomor kontrak 9741700740 tanggal 31 Juli 2017 (bukti PRR3);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dalam konvensi yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang dalam reconvensi Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat reconvensi atas dasar pemberian dari orang tua Tergugat reconvensi tanpa ada tambahan dari Penggugat reconvensi, adapun dalam rereconvensi mengenai mobil yaris warna merah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli secara kredit dengan DP 150.000.000,00. Dan mengenai hasil penjualan 1 unit motor tetap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Terugat konvensi/Penggugat reconvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap mencintai Penggugat dan tetap menginginkan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengenai gugatan reconvensi menyatakan tetap mempunyai hak atas tanah obyek sengketa sebesar Rp 30.000.000,00 sebagai tambahan yang diberikan kepada orang tua Tergugat reconvensi sewaktu tanah obyek sengketa dibeli, adapun dalam rereconvensi mengenai 1 unit mobil Yaris warna merah Penggugat reconvensi bersedia menyerahkan kepada Tergugat reconvensi dengan syarat uang DP Rp 150.000.000,00 ditambah cicilan selama 1 tahun dikembalikan kepada Penggugat reconvensi, akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Dalam Eksepsi

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak mencantumkan alamat Kabupaten mana tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita poin 2 gugatan Penggugat, dan atas eksepsi tersebut telah dijawab oleh Penggugat bahwa pada posita poin 1 telah dijelaskan bahwa rumah orang tua Penggugat yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah di Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tempat berlangsung pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Dra. Hj. Faridah Mustafa, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain karena Tergugat ringan tangan, sering keluar malam dan larut malam baru pulang serta sering marah tanpa alasan yang jelas, sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil Penggugat diakui/dibenarkan oleh Tergugat dan dibantah selebihnya;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal-hal yang diakui/dibenarkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan langsung menjadi fakta;

Menimbang, hal-hal yang dibantah adalah tidak benar kalau dikatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat **ringan tangan** karena perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut sudah berlangsung lama dan sudah dimaafkan oleh Penggugat sendiri serta Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat **sering marah** adalah alasan yang mengada-ada karena Tergugat hanya sesekali marah itupun hanya kalau Penggugat sering menelpon sampai larut malam tanpa memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan yang menjadi pokok masalah adalah apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ringan tangan dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas ataukah alasan tersebut hanya alasan yang mengada-ada, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga sudah sampai pada pecahnya rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka untuk mempertahankan dalil-dalil tersebut, Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan dan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering keluar malam, Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal lalu kembali rukun dan sekarang sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mendengar keterangan saksi Tergugat dan ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan tidak benar kalau dikatakan Tergugat ringan tangan karena kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling memukul antara satu dengan yang lain, sehingga majelis menilai keterangan saksi Tergugat tersebut justru mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Terugat serta pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata awalnya rukun harmonis membina rumah tangga namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 6 bulan lebih tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama setengah tahun disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sekarang sudah tidak ada saling menghiraukan, masing-masing sudah memilih tempat kediaman sendiri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, hal mana kondisi tersebut merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan cara perolehan harta yang

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa, majelis menilai eksepsi tersebut sudah termasuk materi pokok perkara dan ternyata dalam jawab menjawab Penggugat tidak lagi menuntut obyek sengketa tapi hanya menuntut uang Rp 30.000.000,00 milik Penggugat yang ditambahkan untuk membeli obyek sengketa tersebut, sehingga materi eksepsi tersebut sudah tidak ada urgensinya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara rekonsensi ini adalah awalnya sebidang tanah serta berdiri Rumah Batu diatasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfa Mart) dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 15 meter yang terletak di Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang batas-batasnya sbb :

Sebelah Utara	:	Jalan Poros Sengkang Bone
Sebelah Selatan	:	Rumah Milik Mademing
Sebelah Timur	:	Jalan Poros Sarasa
Sebelah Barat	:	Tanah milik Ambo Angka

Yang dikliem Penggugat sebagai Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena harta tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat rekonsensi dari Nasri Palloga/Hj. Faridah Bandung seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian orang tua Tergugat memberikan harta tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui bahwa harta tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat namun ada juga uangnya Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ditambahkan untuk mencukupi uang orang tua Tergugat sehingga mencapai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga yang menjadi pokok masalah dalam rekonsensi ini adalah apakah benar ada uangnya Penggugat rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ditambahkan kepada uang orang tua Tergugat pada saat dibeli sebidang tanah serta berdiri Rumah Batu

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasasnya (yang sekarang ditempati Minimarket Alfa Mart) dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 15 meter yang terletak di Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya pada pokok menyatakan sebagai berikut:

-Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Maroangin Kecamatan Pammana dibeli oleh orang tua Tergugat namun Penggugat rekonsensi menambahkan uang orang tua Tergugat rekonsensi sebesar Rp 30.000.000,00 sehingga mencukupi jumlah harga tanah obyek sengketa menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

-Bahwa uang milik Penggugat tersebut diperoleh dari hasil penjualan alat soting Penggugat, namun saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada orang tua Tergugat pada saat mau dibeli tanah obyek sengketa tersebut;

-...Bahwa saksi mengetahui hal tersebut hanya karena diberitahu oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah menjual alat soting sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menambahkan uang orang tua Tergugat pada saat mau dibeli tanah obyek sengketa;

-Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat meminta uang kepada Penggugat pada saat mau dibeli tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan saksi tentang keberadaan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Penggugat yang ditambahkan kepada uang orang tua Tergugat hanya didasarkan pada informasi dari Penggugat sendiri (testimoni deaudit), dan para saksi tidak ada yang melihat langsung Penggugat menyerahkan uang tersebut pada waktu Penggugat menyerahkannya kepada orang tua Tergugat, lagi pula saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat pada saat mau dibeli tanah obyek sengketa, maka majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rerekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rerekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu **pertama** 1 unit mobil Yaris dengan nomor Registrasi DW 1433 BY yang dibeli secara kredit dengan DP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil perbulan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun yang hingga saat ini masih tersisa 18 bulan dan yang **kedua** 1 unit motor Yamaha NMAX juga dengan cara kredit dengan DP Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rerekonvensi dalam jawabannya membenarkan adanya mobil yaris tersebut namun yang menjadi kendala adalah pembayaran cicilan sudah menunggak 4 bulan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak mampu membayarnya, dan mengenai motor N-MAX tersebut sudah dijual seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sewaktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui kalau motor tersebut sudah di jual oleh Tergugat sehingga Penggugat tetap memohon agar harga penjualan motor yang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai mobil Yaris kalau memang Tergugat sudah tidak mampu membayarnya maka Penggugat meminta supaya diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat telah mengakui adanya harta tersebut dengan pengakuan berklausula yakni tentang mobil yaris yang menunggak selama 4 bulan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan September 2018,

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tentang motor Yamaha sudah dijual dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui keberadaan terhadap kedua obyek tersebut namun karena pengakuan Tergugat berklausula maka Tergugat harus membuktikan tentang kalusula yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti tentang kalusula yang dikemukakannya, justru Penggugat yang mengajukan bukti surat yakni masing-masing PRR 1, PRR 2 dan PRR3;

Menimbang, bahwa bukti PRR 1 s.d. PRR 3 semuanya menunjukkan tentang keberadaan mobil yaris sebagaimana dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti tentang klausula pengakuannya tersebut tetapi pada pokoknya Penggugat sudah mengakui bahwa cicilan mobil yaris tersebut telah menunggak sehingga sisa cicilan sekarang masih terdapat 18 bulan, demikian pula tentang motor Yamaha N-MAX juga telah diakui oleh Penggugat bahwa kalau motor tersebut telah dijual maka Penggugat tetap meminta separoh dari harga motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menilai bahwa gugatan Penggugat rerekonvensi tentang mobil yaris yang dibeli secara kredit telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan terbukti pula bahwa sisa angsuran yang belum terlunasi adalah 18 bulan dikali Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat, (sebagaimana maksud pasal 91 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud), yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, sehingga hutang bersama adalah kewajiban bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula motor Yamaha N-MAX yang telah dijual Tergugat rerekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat namun penjualannya hanya sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka majelis menilai harga jual motor tersebut tetap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat rerekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Penggugat rerekonvensi ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Dalam Rekonsensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

- .Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rerekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mobil yaris warna merah nomor Registrasi DW 1433 BY yang dibeli secara kredit dengan DP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil perbulan sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun yang hingga saat ini masih tersisa 18 bulan, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa sisa cicilan mobil yaris tersebut pada poin 2 diatas yakni 18 bulan = $18 \times \text{Rp } 3.900.000,00 = \text{Rp } 70.200.000,00$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapat dan memikul separoh dari harta bersama tersebut pada poin 2 dan 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 dan 3 tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta pada poin 2 akan dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam konvensi dan rekonsensi serta rerekonsensi

- Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Penggugat rerekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Penggugat rerekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi/Tergugat rerekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	575.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 666.000,00**

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.1170/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)